`BAB I

PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perubahan iklim pada saat ini menjadi salah satu isu lingkungan. Isu lingkungan yang berfokus pada perubahan iklim ini termasuk kedalam isu mengenai lingkungan hidup yang kini telah menjadi agenda global setelah memasuki abad ke 21, baik dikalangan pemimpin politik, pejabat pemerintah, ilmuan, industrialis, LSM maupun warga negara. Dengan ini menunjukan bahwa isu lingkungan hidup ini yang dianggap sebagai low politics dan kemudian dikaitkan dengan isu-isu sentral politik dunia (worlds politics). Saat ini isu lingkungan telah menjadi isu global yang sangat penting mendampingi agenda klasik dalam politik internasional, yakni isu keamanan dan ekonomi (Winarno, 2014)

Kepeduliaanya terhadap isu lingkungan hidup semakin meningkat dan meluas, dan menjadi isu global disebabkan oleh: pertama, beberapa masalah lingkungan hidup secara inheren bersifat global. CFCs (Chloroflourocarbons) yang terlepas ke atmosfer menyumbangkan masalah penipisan ozon stratospheric secara global dimanapun CFCs dipancarkan , seperti halnya dengan emisi Carbon dioxide penyumbang terhadap perubahan iklim.(Winarno, 2014) Oleh karena efeknya bersifat global, maka masalah ini hanya dapat ditanggulangi melalui kerjasama global. Kedua, beberapa masalah ini dikaitkan dengan eksploitasi the global commons: yaitu : sumber-sumber yang menjadi milik bersama dari seluruh anggota masyarakat internasional, seperti samudera, atmosfer, dasar laut, dan ruang angkasa. Ketiga, banyak masalah lingkungan hidup yang secara intrinsik transnasional, dalam arti melewati batas-batas negara bahkan sekalipun masalah-masalah itu tidak seluruhnya bersifat global. Keempat, banyak proses eksploitasi yang berlebihan atau degadrasi lingkungan hidup yang secara relatif dalam skala lokal atau nasional dan ini terjadi di berbagai besar tempat di seluruh dunia, yang kemudian dipandang sebagai masalah-masalah global. Misalnya, masalah-masalah yang mencakup praktik pertanian yang tidak berkelanjutan , deforestasi, polusi sungai, dan banyak maslah lingkungan yang dikaitkan dengan urbanisasi dan praktik-praktik industri. Akhirnya, proses-proses yang mengarah eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan sangat berkaitan dengan proses-proses politik dan sosial ekonomi yang luas, yang semua itu merupakan bagian dari ekonomi politik global.

Akibat terjadinya eksploitasi yang berlebihan berujung pada penipisan sumber daya alam bersama yang mempunyai akses terbuka yang dapat berlanjut hingga wilayah-wilayah terpencil sehingga terjadi kerusakan yang bisa menjurus pada kepunahan. Kerusakan-kerusakan alam yang terjadi dan menyebabkan perubahan iklim ini di latar belakangi oleh berbagai macam kegiatan-kegiatan manusia. Salah satunya berdirinya pabrik-pabrik yang memerlukan suply energi yang bisa dihasilkan penghasil tenaga listrik. Di dunia, ada banyak energi listrik semacam itu. Namun, yang paling mencemaskan para pencinta lingkungan hidup adalah minyak, batu bara dan energi nuklir. Pembakaran batu bara dalam jumlah besar dalam industri-industri besar telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah. Sementara pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya.

Hasil pembakaran dari penggunaan energi fosil ternyata tidak ramah lingkungan. Misalnya, pada industri biokimia, pembakaran dari bahan bakar fosil cenderung menghasilkan limbah yang dapat mencemari lapisan tanah. Jika, lapisan tanah tercemar, aneka tumbuhan tidak akan dapat tumbuh dan hidup secara normal. Belum lagi jika pembuangan limbah tidak dilakukan secara benar. Bayangkan apabila limbah tersebut dibuang kesungai, dimana aliran air selalu berujung ke laut, limbah pun bisa mengganggu ekosistem para penghuni laut seperti ikan, terumbu karang, dan ekosistem lainnya.

Konsumsi energi yang tidak dapat diperbarui terutama minyak dan batu bara mempunyai konsekuensi serius dan menjadi biang atas kerusakan lingkungan. Utamanya dalam kasus pemanasan global dan perubahan iklim. Ini karena zat sisa pembakaran kedua bahan bakar tersebut akan melepaskan gas rumah kaca yang berefek terhadap meningkatnya suhu bumi, dan mendorong terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim ini memiliki dampak lanjutan yang cukup berbahaya bagi kelangsungan makhuk hidup, mengancam apa yang selanjutnya disebut human security, serta perubahan iklim dapat mengancam segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara bahkan perekonomian dunia.

Perjanjian Paris mencerminkan keseimbangan yang kompleks dari pandangan para pihak UNFCCC untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim yang saat ini sudah kita alami. Proses negosiasi yang transparan dan inklusif telah menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi meskipun melalui proses tawar menawar dan tarik menarik, akhirnya 196 negara pihak UNFCCC dapat mencapai suatu kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Paris pada 12 Desember 2015. Perjanjian Paris merupakan hasil kompromi seluruh negara pihak UNFCCC dan diakui meski tidak ideal, namun merupakan suatu langkah transformatif bagi dunia untuk mengendalikan perubahan iklim di masa mendatang.

Konferensi para pihak di bawah UNFCCC atau CoP 21 tahun2015 di Paris, Prancis menghasilkan kesepakatan penting selain mengakhiri kerja dari Durban Platform yang dimulai pada CoP 17, juga menghasilkan Paris Agreement yang bersifat mengikat bagi para pihak .Isi-isi Paris Agreement meliputi lima poin utama, yang *Pertama,* adalah upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni dibawah 20 derajat selsius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat selsius. *Kedua,* sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan. *Ketiga*, upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim. *Keempat*, memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim dari kerusakan. *Kelima*, bantuan termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. (“Ratifikasi Paris Agreement dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Energi | HMTL ITB,” 2016).

Perjanjian ini sendiri memerlukan ratifikasi sendiri memerlukan ratifikasi setidaknya 55 negara emitter dari 55% emisi GRK global. Perjanjian ini mengartikulasikan 2 (dua) tujuan emisi jangka panjang, pertama, pemangkaan emisi sesegera mungkin untuk mencapai titik puncak(global peaking) dan kedua, tujuan netralitas GRK yang dinyatakan sebagai keseimbangan antara emisi antropogenik dan serapan dari rosot (sinks) dan penyimpanan (rervoir) GRK. Rosot yang dimaksud adalah alternatif untuk istilah seperti dekarbonisasi dan netralitas iklim guna melindungi dan memperbanyak tampungan dan penyimpanan GRK termasuk dari biomasa, hutan, dan laut serta berbagai ekosistem darat, pantai dan sebagainya. (Zuhir, Nurlinda, & Imami, 2017)

Tanpa mengurangi peranan dari laut, sungai danau dan penyimpanan lainnya, pengalihan beban penyerapan GRK melalui rosot dan penyimpanan ini tentunya menuntut masyarakat dunia memperbanyak lahan dan kawasan hutan, dengan tantangan pencapaian dekarbonisasi secara penuh dan meninggalkan penggunaan energi yang berasal dari fosil. Hutan memiliki fungsi penting yang tidak hanya berperan sebagai reservoir namun juga sebagai rosot karbon. Sebagaimana diketahui bahwa karbon dioksida (CO2) yang berasal dari penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil adalah sumber utama dari GRK. CO2 ini juga merupakan dampak yang disebabkan oleh manusia terkait dengan kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, seperti melalui deforestasi, pembukaan lahan pertanian, dan degradasi tanah. Sebaliknya, hutan akan dapat membantu menghilangkan CO2 dari atmosfer melalui reboisasi, peningkatan kualitas tanah, dan kegiatan lainnya. Dalam konteks ini negara-negara yang memiliki hutan tropis, misalnya Indonesia akan memainkan peranan yang sangat penting untuk pencapaian tujuan ini. (Apriandi zuhir, Nurlinda, Imami, & Idris, 2017)

Bagi Indonesia, Perjanjian Paris telah mengakomodasikan kepentingan nasional yang mendorong seluruh para pihak untuk terciptanya pengaturan global yang mencerminkan keseimbangan, keadilan dan tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Pelaksanaan kewajiban nengara maju dan negara berkembang disesuaikan dengan kemampuan nasional dan tersedianya dukungan terutama pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang. Perjanjian Paris juga mencakup pentingnya upaya menurunkan emisi, adaptasi, pelestarian laut dan hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia. Indonesia telah menyampaikan target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional.(Saturi Sapariah, n.d.)

Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat Internasional melalui Konferensi Para Pihak (COP) UNFCC ke21 di paris, telah mengadopsi Paris Agrement to the United Nations Framework Convention on Climate Changer ( Persetujan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim), yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Persetujuan pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Paris Climate Change Conference menghasilkan kesepakatan baru disebut *Paris Agreement*, atau persetujuan paris yang salah satunya menghasilkan kesepakan mengenai NDC yang mengatur dan meproyeksikan potensi penurunan emisi GRK dilakukan oleh negara pihak dalam kerangka waktu pasca2020.

Indonesia menjadi emitor CO2 terbesar keenam di dunia. Pada saat ini pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk dapat, menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Dimana pada saat ini peradaban Indonesia masih banyak ditopang oleh bahan bakar fosil, beberapa hal yang menjadi penyumbang terbanyak gas perusak ozon bumi yang ada pada Indonesia, yaitu terdapat sekitar 25% dari energi, dimana ada 50 PLTU terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera dengan kapasitas 19.404 MW (Saturi Sapariah, n.d.), dan menimbulkan penambahan CO2 dan merusak lapisan ozon, selain itu ada tiga teknologi PLTU global: sub-critical, super-critical, dan ultra-super-critical. Teknologi ultra-super-critical ini, diklaim digunakan di Batang dan sekarang di Jepara. Klaim teknologi batu bara bersih, mengacu pembakaran lebih efisien. Sederhananya, jika PLTU dengan teknologi sub critical, menghasilkan 100 watt, katakanlah perlu membakar satu ton batubara, dengan teknologi ini perlu 600 kg. Dalam konteks pembangunan 35.000 MW, akan menghasilkan 90,37 juta ton emisi karbon pada 2019. Jika semua PLTU menggunakan teknologi mutakhir sekalipun, emisi dihasilkan sangat besar. Dari setiap 1.000 MW, emisi karbon 5,4 juta ton per tahun. Dengan kapasitas 22.000 MW, berarti emisi karbon 119 juta ton. Pada 2030, terakumulasi menjadi 1.309 juta ton, dengan ini dapat dilihat Indonesia sendiri menjadi salah satu penyumbang perubahan iklim(Saturi Sapariah, n.d.).

Selain dalam bidang energi masyarakat indonesia sendiri masih bergantung pada bahan bakar fosil. Dalam kegiatan sehari-harinya seperti dalam hal berkendara,dimana masayakat Indonesia masih menggunakan bensin dan solar untuk kendaraan mereka sehari- hari, lalu untuk melakukan kegiatan pertanian,para petani menggunakan traktor yang berbahan bakar diesel untuk membantu mereka.

Laporan salah satu panel pemerintah yang berfokus pada perubahan iklim yaitu IPCC menyatakan bahwa pemanasan global yang diakibatkan aktifitas manusia telah mencapai 1 derajat celsius pada tahun 2017 dibandingkan masa pra-industri dan terus meningkat sekitar 0.2 derajat celsius setiap sepuluh tahun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah mendesak pemerintah agar melakukan “langkah drastis dan cepat”. Menurut WALHI sektor kehutanan dan lahan serta energi selama ini menajdi kontributor utama emisi Indonesia, kedua sektor tersebut menyebabkan kurang lebih 80% dari total emisi pertahun. Namun dapat dilihat Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Hal ini ditandai dengan meningkatnya produksi batu bara dalam beberapa tahun terakhir.

Selain dengan itu Indonesia tidak dapat memungkiri akan adanya kegiatan ekspor bahan bakar fosil. Ekspor bahan bakar fosil yang di lakukan oleh Indonesia sendiri itu menjadi salah satu penopang untuk perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik data ekspor impor Indonesia menunjukkan bahwa bahan bakar fosil masih menjadi komoditas ekspor utama guna memperoleh sumber devisa. Produksi minyak bumi Indonesia rata-rata pada tahun 2017 mencapai angka 949.000 barrel/day (BP, 2014) namun tetap saja tercatat terjadi kegiatan ekspor minyak mentah 21.138,7 million US, dan melakukan impor minyak dan bahan bakar mineral pada rentang waktu yang sama dengan nilai total mencapai US$ 1.183,9 Juta. Produksi Gas Alam Indonesia tahun 2017 yang mencapai 2,8 juta BCF (BP, 2014) dan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 1,3 juta BCF. Sementara itu sisanya yang mencapai hampir dua kali lipat hanya dijadikan komoditas ekspor. Batubara juga mengalami perlakuan yang sama. Dari total produksi batubara yang mencapai 452,13 juta Ton, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hanya 75,78 Juta Ton, sedangkan sisanya yang mencapai angka 83% diekspor ke berbagai negara seperti ke China, Jepang, dan India.(Chrysolite & Juliane, 2017)

Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, karena rendahnya sumber daya manusi dan kurang canggihnya teknologi menyebabkan tidak mampunya Indonesia dalam mengolah Sumber Daya Alam ( SDA) yang dimilikinya. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai negara, salah satunya adalah Jepang.

Jepang merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia. Jepang tidak kaya akan sumber daya alam, namun canggihnya teknologi dan unggulnya sumber daya manusia yang dimilki membuatnya mudah untuk menggaet negara-negara tetangga untuk melengkapi kebutuhannya, termasuk Indonesia. Kerjasama tersebut Terjalin sejak ditandatanganinya perjanjian perdamaian pada 20 Januari 1958 dan terlah berlangsung selama 61 tahun hingga sekarang.

Perjanjian kemitraan [ekonomi](https://www.kompasiana.com/tag/ekonomi) pertama yang terbentuk antara Jepang dan Indonesia yaitu Indonesia-Japan Partnership Agreement/ IJ-EPApada 20 Agustus. Perjanjian tersebut memuat beberapa poin penting, seperti perdagangan barang, investasi, perpindahan warga negara, kooperasi, kebijakan persaingan, layanan perdagangan, hak kekayaan intelektual, sumber energi dan mineral, pengaturan pemerintah, prosedur tambahan, peningkatan lingkungan bisnis, dan penghindaran perselisihan. Selain itu, perjanjian ini juga berguna untuk mempererat kerja sama dalam bidang ekonomi antara Jepang dan Indonesia yang meliputi bidang infrastruktur, jasa dan penanaman modal, serta pertukaran tenaga kerja antara Indonesia dan Jepang.

Hubungan Indonesia dan Jepang terbentuk tentu saja karena memiliki tujuan yang sama, yaitu supaya terciptanya negara yang maju dan makmur.  Pasalnya kedua negara ini memang saling ketergantungan. Seperti yang kita ketahui, dengan bekerja sama dengan Jepang, Indonesia dapat mengolah sumber daya alam yang dimilikinya yaitu dengan cara menginpor alat-alat dari Jepang, seperti alat-alat industri, perangkat elektronik, besi dan baja, serta kendaraan bermotor, sedangkan barang yang diimpor Jepang dari Indonesia berupa karet mentah, bahan dasar alat elektronik, logam dalam bentuk bijih, serta kayu beserta produknya. Itulah yang menjadikan Jepang sebagai peringkat ketiga dalam hal kerja sama di bidang ekonomi dengan Indonesia, khusunya dalam ekspor non migas.  Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2015, pangsa pasar ke Jepang mencapai 9,9%, berbeda sedikit dengan Amerika dan Tiongkok yang mencapai 11,6% dan 10%. (“Impor Ekspor antara Indonesia dan Jepang oleh bellarosa1904 - Kompasiana.com,” 2018)

Menurut data realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Triwulan III 2016, Jepang merupakan negara terbesar kedua yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan total US$ 1,6 miliar. Penanaman modal terbesar ada pada bidang infrastruktur, diantaranya MRT, pembangkit listrik, real estate, dan properti. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan Indonesia yang notabennya adalah negara berkembang yang tentunya sangat membutuhkan bantuan finansial dari negara-negara maju seperti Jepang.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, diajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana lingkungan Indonesia paska Ratifikasi Paris Agreement tentang perubahan iklim ?
2. Bagaimana ekspor bahan bakar fosil di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi Paris Agreeement perubahan iklim di Indonesia berpengaruh terhadap ekspor bahan bakar fosil Indonesia ke Jepang ?

## Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas karena berbagai fenomena terjadi diseputar masalah penelitian, penulis membatasi permasalahan penelitian ini seputar kondisi **Ekspor bahan bakar fosil Indonesia ke Jepang sebelum dan sesudah ratifikasi Paris Agreeement dari tahun 2014 hingga 2018** .

## Perumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang , menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **“ Bagaimana dampak Paris Agreement terhadap Ekspor Bahan Bakar Fosil Indonesia ke Jepang”**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai dari setiap pembahasan yang akan disusun, diantaranya :

1. Mengetahui perkembangan Paris Agreement di Indonesia .
2. Mengetahui bagaimana tren bahan bakar fosil di Indonesia .
3. Mengetahui tantangan ekspor bahan bakar fosil Indonesia ke jepang paska meratifikasi Paris Agreement .

### Kegunaan penelitian

Penulisan terhadap penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi tambahan bagi yang membutuhkan. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai dampak ratifikasi Paris Agreement terhadap ekspor bahan bakar fosil Indonesia ke Jepang .

1. Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pemecahan masalah kegiatan ekspor bahan bakar fosil di Indonesia paska ratifikasi Paris Agreement.